



PENETAPAN

Nomor 468/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer BPPRD, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 28 November 2022 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 468/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan pulang pergi dari rumah orang tua Termohon selama 2 tahun 6 bulan dan telah melakukan hubungan

Hal. 1 dari 4 Put. No. 468/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) serta sudah di karuniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX;

3. Bahwa sejak 01 November 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tidak mau mengerti keadaan Pemohon yang sedang merawat orang tua Pemohon yang sedang sakit, sehingga ketika Pemohon nasehati Termohon malah tidak mau mengerti dan keras kepala terhadap nasehat Pemohon, hal ini membuat Pemohon kecewa atas sikap Termohon;

4. Bahwa, puncaknya pada 21 November 2022 terjadi perselisihan masalah yang sama kemudian Termohon dan Pemohon berpisah rumah hingga saat ini tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;

5. Bahwa dari pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dengan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 4 Put. No. 468/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan pencabutan terhadap permohonan Pemohon;

Bahwa atas pencabutan tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan pencabutan terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka pencabutan perkara ini harus dilakukan pencatatan oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini, maka kemudian Hakim

Hal. 3 dari 4 Put. No. 468/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya ialah sebagai berikut dibawah ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan pencabutan perkara nomor 468/Pdt.G/2022/PA.K.Kps;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk mencatat pencabutan perkara nomor 468/Pdt.G/2022/PA.K.Kps;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang hakim tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dan didampingi oleh H. Mariansyah Noor, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

H. Mariansyah Noor, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp70.000,00
- ATK Perkara	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp400.000,00
- PBT	: Rp100.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Put. No. 468/Pdt.G/2022/PA.K.Kps